

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN  
KARYAWAN ALEXO *BARBERSHOP* DI SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Fatimah Zahara**

**NIM. C02219015**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimah Zahara  
NIM : C02219015  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan  
Karyawan Alexo *Barbershop* di Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Fatimah Zahara  
NIM. C02219015

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fatimah Zahara


NIM. : C02219015

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Karyawan  
*Alexo Barbershop* di Surabaya

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Maret 2023

Pembimbing,



**Dr.H . Muhammad Arif, Lc., M.A**

NIP. 1970011182002121001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Fatimah Zahara

NIM. : C02219015

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Mohammad Arif, Lc. M.A  
NIP. 1970011182002121001

Penguji II



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag  
NIP. 195511181981031003

Penguji III



Dimiyati, M.E.I.  
NIP. 197708262005011006

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan,  
S.H., M.Kn.  
NUP. 202111015

Surabaya, 28 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Hj. Supriyah Musatillah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FatimahZahara  
NIM : C02219015  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : Fatimahzahara0810@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Alexo Barbershop di Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Mei 2023

Penulis

(FATIMAH ZAHARA)

nama terang dan tanda tangan

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Karyawan Alexo *Barbershop* di Surabaya” menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, meliputi: bagaimana praktik pengupahan karyawan Alexo *Barbershop* di Surabaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan karyawan Alexo *Barbershop* di Surabaya?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskripsi kualitatif. Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan, 1) Praktik pengupahan yang diberikan kepada karyawan Alexo *Barbershop* dengan sistem harian diberikan bulanan dengan cara perhitungan berdasarkan rekapan harian yang meliputi upah kehadiran dan intesif 20% potong rambut per-*Customer*. Perjanjian kerja yang dituangkan tidak untuk pemotongan upah karena terlambat 1 menit, pertukaran *shift* yang membuat pengupahan terlambat mengingat pada perjanjian awal kerja di mana pihak pemilik tidak ada kesepakatan atau perjanjian dengan karyawan mengenai pertukaraan *shift* dadakan dan pemotongan upah. 2) Dalam perspektif hukum Islam, kegiatan muamalah (*Ijarah*) dalam praktik pengupahan di Alexo tersebut dikatakan *fasid* karena belum sesuai rukun dan syarat *Ijarah*, yakni kerelan kedua belah pihak yang berakad untuk melakukan akad *Al-Ijarah*, serta mengenai kejelasan *Ujrah* yang diberikan antara pemilik dan karyawan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, saran yang dapat disampaikan dari Penulis dalam praktik pengupahan perlu adanya kesepakatan terlebih dahulu baik itu tertulis maupu lisan dari awal perjanjian kerja atau kesepakatan baru agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi salah satu pihak, serta hendaknya pemotongan upah dibicarakan terlebih dahulu dan pemberian Upah pada karyawan tidak telat untuk menghindari terjadi kesenjangan antara pemilik dan karyawan.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II PENGUPAHAN DALAM PEERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	23
A. Pengertian <i>Ujrah</i> .....	23
B. Landasan Hukum <i>Ujrah</i> .....	27
C. Rukun Upah ( <i>Ujrah</i> ) .....	29
D. Syarat Upah ( <i>Ujrah</i> ) .....	32
E. Macam-macam <i>Ujrah</i> .....	34
F. Berakhirnya <i>Ujrah</i> .....	38

BAB III PRAKTIK PENGUPAHAN KARYAWAN ALEXO <i>BARBERSHOP</i> DI SURABAYA.....	40
A. Gambaran Umum Alexo <i>Barbershop</i> di Surabaya .....	40
B. Praktik Pengupahan Karyawan Alexo <i>Barbershop</i> .....	44
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN KARYAWAN ALEXO <i>BARBERSHOP</i> DI SURABAYA..	54
A. Analisis terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Alexo <i>Barbershop</i> di Surabaya .....	54
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Alexo <i>Barbershop</i> di Surabaya .....	59
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Harga Potong Rambut dan Produk Perawatan di Alexo Babershop Surabaya.....	42
---	----



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Gambar produk <i>Alexo Barbershop</i> .....	44
--	----



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama sempurna yang telah dijamin oleh Allah SWT akan kesempurnaannya, dan Allah SWT telah menjamin keselamatan manusia baik didunia maupun di akhirat apabila memegang teguh ajaran agama Islam. Islam mengatur segala aspek umatnya dalam menjalani kehidupan. Umat Islam bertanggung jawab kepada Allah SWT terhadap dua hal dalam menjalani hidup di dunia, yaitu tanggung jawab terhadap Allah SWT (*ḥabl min Allāh*) dan tanggung jawab terhadap sesama manusia (*ḥabl min al-nās*).<sup>1</sup> Salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan antar sesama manusia adalah aspek ekonomi (*mu'āmalah*).

Muamalat mengenal beberapa sistem kerja sama yang kerap diterapkan dalam pengelolaan suatu kegiatan usaha, salah satunya adalah *Ijārah*. Dalam hal barang bentuk kerja sama ini berupa *Ijārah al-mal*, sedangkan dalam urusan pekerjaan atau jasa bentuk kerja sama ini berupa *Ijārah al-'amal*.

Dalam *kitab Al-mu'āmalah Fī al-Islām*, karangan Abdul Sattar Fathullah Said mengatakan: “Di antara unsur *ḍarūrah* (masalah paling penting) dalam masyarakat manusia adalah muamalah, yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Salah

---

<sup>1</sup> Mahmud Abu Saud, *Terjemahan Garis-garis Besar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press). 7.

satu hubungan *muamalah* adalah hubungan antara pekerja dengan pemilik pekerjaan tersebut atau hubungan karyawan dengan perusahaan yang mempekerjakannya. Dalam bermuamalah, yang mengatur hubungan antara pekerja dengan pemilik pekerjaan disebut *Ijārah*. *Ijārah* secara bahasa adalah imbalan atau upah, sewa, jasa.<sup>2</sup>

*Ijārah* adalah pemberian jasa dari seorang *ajiīr* (orang yang dikontrak tenaganya atau pekerja) kepada *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemberian harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajiīr* sebagai imbalan (*ujrah*) dari jasa yang diberikan. Oleh karena itu *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai imbalan (kompensasi) atau *'aqdu al-manfa'ah bi al-iwād*.<sup>3</sup>

Hal yang melatarbelakangi terjadinya hubungan kerja sama salah satunya adalah untuk pemenuhan kebutuhan yang ingin dicapai seorang individu. Adapun sebab ketidakmampuan atau kurangnya kesempatan yang dimiliki seorang individu untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Di sisi lain, ada pihak yang tidak mempunyai sumber daya namun mempunyai keahlian dan tenaga untuk bekerja. Hubungan seperti itulah yang melahirkan istilah pengusaha dan karyawan. Satu pihak mempunyai sumber daya, pihak lain mengelola sumber daya tersebut, dan pemilik sumber daya memberikan upah atas pekerjaan yang dilakukan.

Dari hubungan kerja sama tersebut lahir hak dan kewajiban. Keduanya adalah komponen yang sangat penting dalam suatu hubungan kerja sama. Hak

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 121.

<sup>3</sup> Karebet Widjajakusuma et al., *Pengantar Manajemen Syariat* (Jakarta: Khairul Bayan 2003), 147.

yang diberikan kepada pekerja atau karyawan harus sesuai dengan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Sebaliknya, pemilik sumber daya juga harus memenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Semua komponen-komponen tersebut dirumuskan dalam sebuah perjanjian kerja.

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu (buruh) mengikatkan dirinya untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak lainnya (majikan), yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah.<sup>4</sup>

Untuk menentukan upah, maka syariat menetapkan sejumlah syarat tertentu ketika mengadakan kesepakatan akad *Isti'jār* (kontrak kerja). Di antara syarat-syarat tersebut adalah: upahnya harus berupa harta yang memiliki nilai (*mutaqawwam*), boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama), jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pihak pekerja baik spesifikasinya, kadar dan sifatnya, sama seperti harga dalam akad jual beli. Syarat diketahuinya upah tidak bisa terpenuhi kecuali dengan cara dijelaskan dan ditentukan secara pasti.<sup>5</sup>

Namun daripada itu dalam pandangan hukum Islam upah (*ujrah*) sangat besar kaitannya dengan konsep moral, sehingga upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala. Konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat

---

<sup>4</sup> Djumadi, *Perjanjian Kerja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 30.

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 85.

diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral di abaikan, maka dimensi akhirat tidak akan tercapai.

Upah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1) upah yang telah disepakati (*ajrul musamma*), yaitu upah yang disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak, 2) Upah yang sepadan (*ajrul mithli*) adalah upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Adapun yang dimaksud adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.<sup>6</sup>

Dalam surat Al-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>7</sup>

Dalam pengambilan keputusan tentang upah harus dipertimbangkan secara adil bagi kepentingan kedua belah pihak, yaitu antara pekerja dan majikan. Upah ditentukan dengan cara yang tepat tanpa harus menindas pihak mana pun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan dari pihak mana pun.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), 230.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, Al-Nisā': 29.

<sup>8</sup> Afzarul Rahman, *Doktrin ekonomi Islam, Jilid. 2* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 363.

Bukan hanya upah, dalam suatu pekerjaan dibutuhkan kenyamanan dan kesejahteraan bagi para pekerja. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 pasal 100 ayat (1) tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan pegawai bisa berupa gaji, bonus dan sebagainya. Akan tetapi ada hal yang lebih penting yaitu kesehatan dan keselamatan kerja pegawai. Hal ini sejalan dengan

Firman Allah pada QS. Al-Qaṣaṣ ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٌ فَإِنْ  
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ  
 الصَّالِحِينَ

“Berkatalah dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”<sup>9</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan untuk berlaku adil kepada para pekerja dalam membayar upah sesuai dengan upah yang seharusnya diterimanya dan dalam menyediakan fasilitas-fasilitas lain dan kenyamanan dalam bekerja.<sup>10</sup> Sehingga untuk menjalankan perjanjian kerja dibutuhkan akad.

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab kabul untuk tercapainya kata sepakat. Akad mengungkapkan kesepakatan atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat, maupun tulisan. Semakin jelas rincian dan kecermatan

<sup>9</sup> Al-Qur'an, Al-Qaṣaṣ: 27

<sup>10</sup> Ibid., 385.

dalam membuat akad, maka peluang konflik dan pertentangan yang mungkin timbul dimasa mendatang semakin kecil. Di sini seorang pemilik usaha mestinya menjelaskan secara rinci konsep kerja kepada calon karyawannya. Hal ini merujuk pada akad kerja pemilik *Alexo Barbershop* dan calon karyawannya.

Berdasarkan studi pendahuluan ditemukan bahwa *Alexo Barbershop* merupakan salah satu usaha potong rambut kekinian yang terdapat beberapa cabang di Surabaya. Untuk mengelolanya pihak pemilik *Alexo Barbershop* memiliki beberapa cabang Surabaya yaitu *Alexo Karangmenjangan*, *Menur* dan *Ketintang* yang mempekerjakan beberapa karyawan. Sebelum masuk sebagai karyawan, pihak *Alexo Barbershop* hanya menjelaskan konsep kerja di tempatnya. Pihak *Alexo Barbershop* dalam akadnya sekilas menerangkan gaji, bonus, kedisiplinan dan maksimal izin atau *off* yang nantinya disepakati dalam akad kerja dengan calon karyawannya.<sup>11</sup>

Namun di sini, penulis menemukan bahwa ketika calon karyawan itu sudah bekerja, ada perbedaan antara apa yang menjadi akad kerja dengan praktik kerjanya. Salah satunya yaitu pengupahan karyawan yang tidak tepat memberikan ditanggal yang sudah dijanjikan karena adanya pertukaran penempatan *shift* secara tiba-tiba di beberapa cabang yang lain membuat gaji karyawan tidak jelas dan berpencaran upahnya.<sup>12</sup>

Bukan hanya akad, pada wawancara yang penulis lakukan, karyawan yang memotong jam kerja atau terlambat masuk kerja, gaji hariannya akan

---

<sup>11</sup> Ahmad Latif ,Wawancara Karyawan *Alexo Barbershop* cabang *Ketintang*, Surabaya, 12 Desember 2022.

<sup>12</sup> Ibid.

dipotong meskipun sudah izin telat karena suatu halangan. Hal tersebut menjadikan salah satu pihak yaitu pihak karyawan merasa dirugikan meskipun hal tersebut dianggap sebagai konsekuensi dari suatu kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapula ketidakjelasan harga produk di *Barber* membuat karyawan kebingungan menawarkan pada *Costumer* dan terkadang bonus lupa dihitung untuk upah karyawan yang sudah berhasil menjual produk di *Alexo BarberShop* seperti *pomade*, *hair tonic*, dan sabun rambut.<sup>13</sup>

Kontrak kerja merupakan mekanisme utama untuk menjelaskan hak dan kewajiban baik majikan maupun pekerja. Praktik kerja termasuk kesejahteraan karyawan juga seharusnya masuk dalam kontrak kerja. Pada kontrak kerja antara calon karyawan dengan pemilik *Alexo Barbershop* memiliki banyak kelemahan. Kontrak kerja di sini tidak menjelaskan secara spesifik tentang kondisi kerja seperti perizinan karyawan ataupun upah yang menyangkut kesejahteraan karyawan itu sendiri. Kontrak kerja di sini tidak memiliki mekanisme pelaksana pendukung seperti UU Ketenagakerjaan yang meliputi kesejahteraan karyawan. Melindungi hak pekerja atas kebebasan bergerak dan kerja yang layak merupakan kewajiban penyewa jasa.

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya akan bertentangan dengan keadilan. Larangan-larangan tersebut adalah aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *rība* (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya), *zālim* (segala bentuk aktivitas yang merugikan diri sendiri, orang

---

<sup>13</sup> Ahmad Latif ,Wawancara Karyawan *Alexo Barbershop* cabang Ketintang, Surabaya, 12 Desember 2022.

lain maupun lingkungan yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang), *maysir* (aktivitas yang mengandung unsur judi dan sikap untung-untungan), *gharar* (transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan akan objek transaksi), dan *harām* (setiap hal yang mengandung unsur haram baik dari segi objek maupun aktivitas operasionalnya).

Untuk itu sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, penulis perlu meninjau bagaimana praktik pengupahan karyawan di *Alexo Barbershop* di beberapa tempat di Surabaya yaitu *Alexo Karangmenjangan*, *Menur* dan *Ketintang* sebagai bentuk sumbangsih keilmuan dalam khazanah hukum Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan *Alexo BarberShop* di Surabaya”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, Penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Ketidakjelasan dalam pemberian bonus/1saat terdapat pembelian produk *costumer* .
2. Pergantian *shift* tiba tiba yang tidak sesuai dengan kontrak kerja.
3. Perjanjian Kerja tidak dituangkan secara tertulis.
4. Dalam perjanjian kerja yang terjalin antara pemilik *Barbershop* dan karyawan ditemukan adanya kesamaran.

5. Belum terpenuhinya konsep keadilan dalam pengimplementasian sewa jasa oleh karyawan dalam hal pengupahan dan sistem kerja.
6. Praktik pengupahan karyawan pada *Alexo Barbershop* di Surabaya.
7. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan karyawan *Alexo Barbershop* di Surabaya.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan akan dikaji dalam penelitian agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Praktik pengupahan kerja karyawan pada *Alexo Barbershop* di Surabaya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan karyawan *Alexo Barbershop* di Surabaya.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupahan karyawan pada *Alexo Barbershop* di Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan karyawan *Alexo Barbershop* di Surabaya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian merupakan ringkasan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan karyawan pada *Alexo Barbershop* di Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan karyawan *Alexo Barbershop* di Surabaya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka penulisan dan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik untuk pembaca maupun penulis, adapun manfaat sebagai berikut:

1. Secara Akademis
 

Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pelajar, mahasiswa, pengajar serta Universitas.
2. Secara praktis
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan penerapan bahan kajian yang menjadi bahan pertimbangan oleh lembaga terkait.
  - b. Diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat terkait tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan

- c. Penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

## F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan informasi kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur- literatur yang ada.<sup>14</sup>

Setelah merumuskan masalah, adapun langkah selanjutnya yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian.<sup>15</sup> Untuk mendukung teori yang dikemukakan oleh penulis maka diperlukan banyak informasi terkait mengenai kontrak yang tertuang dalam berbagai literatur baik itu dalam buku maupun skripsi. Di antaranya informasi yang tertuang dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Praktik Jasa *Barbershop* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus *Barbershop* Di Kota Jambi)<sup>16</sup> Penelitian terdahulu ini penulis berupaya menjelaskan Praktik Jasa *Barbershop* di Kota Jambi khususnya dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah dengan praktik jasa ini. Dalam praktiknya jasa *Barbershop* khususnya di Kota Jambi sendiri, hampir seluruh *Barbershop* belum memiliki surat izin usaha dan belum terdaftar

<sup>14</sup> Moh. Toharudin, *Penelitian Tindakan Kelas Teori Dan Aplikasinya Untuk Pendidik Yang Profesional* (Klaten: Lakeisha, 2021), 41.

<sup>15</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 18.

<sup>16</sup> Aldo Akbar, *Praktik Jasa Barbershop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Barbershop Di Kota Jambi)* (Jambi, Nov 15, 2021), accessed February 25, 2023, <http://repository.uinjambi.ac.id/9817/>.

di dinas terkait. Adapun juga mengenai tarif harga, di Kota Jambi sendiri tarif harga dan produk yang digunakan di setiap *Barbershop* berbeda-beda.

Persamaan penelitian terdahulu dari segi objeknya yaitu jasa *Barbershop*, sedangkan Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis berupaya menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Di Alexo *Barbershop* di Surabaya.

2. Ryan Prasetyo; dengan judul, “Praktik Jasa *Barbershop* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”<sup>17</sup>. Hasil penelitian yang telah peneliti paparkan yang kemudian peneliti analisa, peneliti menyimpulkan bahwa praktik jasa barbershop dipasar Kota gajah tidak sepenuhnya dilakukan berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini karena dari 12 prinsip hukum ekonomi yang ada hanya 4 prinsip yang sesuai dengan praktik yang terjadi. Selain prinsip-prinsip tersebut, praktik yang terjadi di *barbershop* pasar Kota gajah tidak sesuai dengan prinsip jasa dalam hukum ekonomi syariah yakni tidak profesional dalam menjalankan profesinya sebagai *barberman*, dan juga tidak memiliki etos kerja yang baik. Persamaan pada penelitian tersebut yaitu sama sama meneliti jasa *Barbershop*. Perbedaannya penelitian tersebut lebih berfokus kepada penerapan prinsip-prinsip jasa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sementara pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti

---

<sup>17</sup> Ryan Prasetyo, *Praktik Jasa Barbershop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Metro, Oct 12, 2020), accessed February 25, 2023, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3829/>.

lebih berfokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan karyawan *Alexo Barbershop* di Surabaya.

3. Laela Pajria, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Barbershop* (studi: Prisai Ali, Kota Serang).<sup>18</sup> Hasil Penelitian tersebut adalah Sistem bagi hasil yang telah dipraktikkan pada usaha *Barbershop* Prisai Ali belum memenuhi syarat dan ketentuan yang ada, juga belum memenuhi syarat dan rukun *Mudharabah* karena adanya ketidakpastian dalam perhitungan nisbah keuntungannya yang dapat menimbulkan unsur *gharar*. Maka kerjasama bagi hasil pada *Barbershop* Prisai Ali ini harus diperbaiki lagi sesuai dengan syariat Islam khususnya berdasarkan ilmu Fikih *Mu'amalah* untuk meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak. Persamaan yang akan peneliti kaji adalah sama-sama meneliti jasa *Barbershop*. Perbedaannya penelitian tersebut lebih berfokus kepada Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Sistem Bagi Hasil pada Usaha *Barbershop*. Sementara pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih berfokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan karyawan *Alexo Barbershop* di Surabaya.
4. Skripsi Taufik Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku Menurut KUH Perdata”<sup>19</sup>. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa perjanjian baku ternyata bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak,

<sup>18</sup> Laela Pajria, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Barber Shop* (Banten, Feb 13, 2019), accessed February 25, 2023.

<sup>19</sup> Zulfiaderi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perburuhan di rumah Makan Duta Minang Yogyakarta* (Yogyakarta, Oct 23, 2018), accessed February 25, 2023.

sehingga asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan perjanjian baku berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika dalam perjanjian baku tersebut tidak ada keseimbangan posisi tawar para pihak dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan KUH Perdata. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meninjau kontrak kerja dalam tinjauan hukum Islam. Perbedaannya penelitian tersebut lebih berfokus kepada Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku Menurut KUH Perdata. Sementara pada penelitian yang akan dilakukan lebih fokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan karyawan *Alexo Barbershop* di Surabaya.

#### G. Definisi Operasional

Berkaitan dengan hal ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul karya ilmiah ini. Dengan maksud agar peneliti lebih terarah terhadap hal yang diteliti. Adapun kata dan istilah tersebut sebagai berikut:

##### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama'. Adapun yang dimaksud dengan hukum Islam dalam penelitian ini adalah Fikih *Mu'amalah* dalam elastisitas akad *Ijārah*.

Dalam Fikih *Mu'amalah* terdapat aturan (hukum) Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam

kaitanya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. *Ijārah* mempunyai 2 makna, ada sewa menyewa barang dan sewa menyewa jasa, dalam konteks substansi pembahasan ini yang dimaksud dengan *Ijārah* adalah upah/*Ujrah*.

## 2. Praktik Pengupahan Karyawan

Praktik pengupahan dilakukan pihak pemilik *Alexo Barbershop* pada cabang Surabaya yaitu *Alexo Karangmenjangan*, *Menur* dan *Ketintang* mempekerjakan beberapa karyawan. Sebelum masuk sebagai karyawan, pihak *Alexo Barbershop* hanya menjelaskan konsep kerja di tempatnya. Pihak *Alexo Barbershop* dalam akadnya hanya sekilas menerangkan gaji, bonus, potongan-potongan gaji, kedisiplinan dan maksimal izin atau *off* yang nantinya disepakati dalam akad kerja dengan calon karyawannya.

## 3. *Alexo Barbershop* Surabaya

*Alexo Barbershop* merupakan salah satu usaha potong rambut kekinian yang terdapat beberapa cabang di Surabaya yaitu *Ketintang*, *Menur* dan *Karang Menjangan*.

## H. Metode Penelitian

Dalam hal ini pengumpulan data dan informasi atau bahan yang dipergunakan penulis guna menyelesaikan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research*, yang dilakukan di *Alexo Barbershop* yang ada di Surabaya yaitu daerah Ketintang, Menur dan Karangmenjangan. Studi ini juga termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari para informan secara langsung,<sup>20</sup> yang terdiri dari pemilik dan karyawan yang terlibat dalam pengalaman atau pengetahuan tentang operasionalisasi di *Barbershop* yang dikelolanya.

### 2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primernya meliputi:

- a. Profil *Alexo Barbershop* Surabaya.
- b. Praktik pengupahan karyawan pada *Alexo Barbershop* di Surabaya.

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah skripsi, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

### 3. Sumber data

Adapun sumber data yang didapatkan oleh penulis meliputi pustaka, dokumen, orang, dan literatur lainnya yang akan digali dengan

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, cet. Ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), 13.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 137

menggunakan sumberdata primer maupun sumber data sekunder yang penjabarannya sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh dari wawancara peneliti kepada pemilik beserta beberapa karyawan Alexo *Barbershop* Surabaya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder ini menjadi penjelas dari sumber data primer. Sumber data sekunder tidak langsung memberikan data kepada peneliti karena berisi sumber-sumber yang didapatkan di referensi jurnal, buku maupun yang lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yang relevan dan dipilih dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumen (dokumentasi).

- a. Pedoman wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data empiris melalui dialog tanya jawab yang telah dilakukan oleh peneliti (*Interviewer*) secara langsung (*face to face*) dan melalui daring (media *WhatsApp*). Peneliti memilih jenis wawancara tidak terstruktur atau dengan pertanyaan terbuka (*open-ended question*) kepada sumber primer yang jumlahnya relatif kecil (*small*)

*sample*).<sup>22</sup>Dalam penelitian ini penulis mengambil data wawancara bersama pemilik dan karyawan *Alexo Barbershop* di Surabaya.

- b. Pedoman observasi, yaitu proses mengamati obyek penelitian secara langsung, yang menyangkut perilaku dan proses kerja subyek dalam penelitian, juga dipilih secara non-partisipan (peneliti tidak terlibat dalam obyek yang diamati), dan terstruktur (obyek yang diamati dirancang terlebih dahulu waktu dan tempatnya).<sup>23</sup> Untuk mendukung validitas data tentang Praktik pengupahan di *Alexo Barbershop* Surabaya yang diperoleh melalui wawancara bersama karyawan *Alexo Barbershop* cabang Karangmenjangan, Ketintang dan Menur. data yang dikumpulkan melalui teknik ini meliputi pengamatan pada operasionalisasinya.
- c. Teknik studi dokumen (dokumentasi), suatu teknik pengumpulan data dengan analisis dokumen atau *textual/documentary analysis* merupakan aktivitas membaca dan mengkaji dokumen, buku panduan, majalah, sertifikat, foto dan lain-lain. Data empiris yang berupa teks-teks tertulis, merupakan pelengkap data yang diperoleh dari dua teknik lainnya (wawancara dan observasi).<sup>24</sup> Data yang diperoleh melalui teknik ini antara lain terkait sejarah, kontrak kerja karyawan, tata tertib karyawan, fasilitas dan pelayanan.

---

<sup>22</sup> Teknik yang peneliti pilih merujuk pada: *Silverman, Interpreting Qualitative Data*,13. dan Sugiyono, *Metode Penelitian*, 137-138.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 145-146.

<sup>24</sup> Norman K. Denzin dan Yvanna S. Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research 2* (Los Angeles: Sage, 2011), 249.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan sebelum, selama dan setelah dilakukan penelitian lapangan, dan hasil analisisnya bisa sama atau berbeda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh data yang diperoleh sebelum dan sesudah melakukan penelitian lapangan. Proses analisis data ini dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.<sup>25</sup> Untuk itu peneliti melakukan penggalian data berkali-kali, adapun yang di mulai dari mewawancarai informan secara langsung di beberapa cabang *Alexo Barbershop* di Surabaya antara lain Ketintang, Menur dan KarangMenjangan.

Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data dan jika ditemukan data/informasi yang belum lengkap, maka peneliti akan melakukan penggalian data lagi secara lebih mendalam. Metode analisis data kualitatif dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) tahap yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)<sup>26</sup>

Peneliti mengumpulkan semua data yang diperoleh dari *Alexo Barbershop* dengan cara merekam, melakukan transkrip data, memilih, merangkum dan meringkas data yang relevan. Data yang sudah terhimpun tersebut diklasifikasi sesuai macamnya, misalnya

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 245.

<sup>26</sup> *Ibid*, 246.

data praktik pengupahan karyawan dan pengupahan karyawan pada *Alexo Barbershop* di Surabaya.

b. Penyajian Data<sup>27</sup>

Agar analisis data kualitatif valid, peneliti menyajikannya secara baik dengan mengorganisasi pola hubungan antar fenomena serta berusaha menyusun data yang relevan agar menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna sesuai tujuan penelitian ini. Prosesnya dilakukan dengan cara menguraikan data tentang problematika yang terjadi dalam mengimplementasikan hukum Islam terhadap praktik pengupahan karyawan *Alexo* di Surabaya.

Semua data tersebut disajikan dengan membuat pola hubungan antar data untuk dibandingkan dan dimaknai apa yang sebenarnya terjadi dalam proses penerapan Hukum Islam pada praktik pengupahan karyawan di *Alexo Barbershop* di Surabaya.

c. *Conclusion Drawing/Verification*<sup>28</sup>

Peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>29</sup> Proses analisis data akan dilakukan pada semua data yang dikumpulkan dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang ada kemudian dianalisis dengan prinsip prinsip dalam hukum Islam.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 246

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 248.

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam laporan penelitian ini dibagi menjadi 5 ( lima ) bab dengan uraian sebagai berikut:


**Bab Pertama** Pendahuluan yang berupa desain atau rancangan penelitian, dimulai dari proses munculnya permasalahan, signifikansi penelitian dan rancangan metodologis yang menjadi acuan dalam proses penelitian guna memperoleh data yang bisa dipertanggungjawabkan realibilitas dan validitasnya. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, penelitian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua** Memberikan pemaparan terkait penelitian sebelumnya, landasan teori yang digunakan, serta kerangka analisa dalam membantu penelitian. Pada bab ini peneliti menggunakan landasan teori antara lain: penjabaran tentang pengertian *Ujrah*, dasar hukum *Ujrah*, rukun dan syarat *Ujrah*, macam-macam *Ujrah*, pembatalan dan berakhirnya *Ujrah*.

**Bab Ketiga** Penyajian data hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerja karyawan di Alexo *BarberShop* Surabaya. Sub-sub bab dalam bab III ini, terdiri Praktik kerja karyawan Alexo Barbershop Surabaya, gambaran umum Alexo *Barbershop* di beberapa cabang Surabaya yaitu Alexo Karangmenjangan, Menur dan Ketintang yang meliputi sejarah, Praktik kerja karyawan, produk Alexo *Barbershop*, serta hasil wawancara bersama selama penelitian.

**Bab Keempat** Menjawab rumusan masalah yaitu: Bagaimana praktik Pengupahan Karyawan *Alexo Barbershop* di Surabaya dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengupahan karyawan *Alexo Barbershop* di Surabaya.

**Bab Kelima** adalah Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan temuan dan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam bab kesatu, dan sudah melalui proses analisis di bab keempat. Sedangkan saran merupakan bentuk rekomendasi yang jelas dan realistis serta disampaikan kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan penelitian



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### PENGUPAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Upah (*Ujrah*)

*Ujrah* didalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.<sup>1</sup> *Ujrah* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti imbalan atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini dalam Islam masuk juga dalam bab *Ijārah* sebagaimana perjanjian kerja<sup>2</sup> *Ijārah* yang mana *Ijārah* sendiri mempunyai arti sendiri. *Ijārah* lebih tertuju pada sewa- menyewa barang sedangkan *Ujrah* lebih tertuju khusus menyewa jasa/tenaga dengan imbalan upah/gaji.

Secara etimologi, *Ujrah* berasal dari bahasa arab yaitu *al-Ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti 'iwad (ganti) "*al-ajru*" yang menurut bahasa berarti al-iwad (ganti) dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.<sup>3</sup> Secara terminologi, *Ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.<sup>4</sup>

Dalam akad *Ijārah* selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga dengan *Ujrah*. Namun di dalam perbankan nama lain dari *Ujrah* diantaranya adalah upah atau imbalan (*fee*).

---

<sup>1</sup> Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: Andi, 2011), 162.

<sup>2</sup> Helmi Karim, *Fiqh muamalah* ( Jakarta: Grafindo Persada II 1997), 29.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 277

<sup>4</sup> Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, 29

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu”.<sup>5</sup>

Sedangkan upah dalam undang-undang RI No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.<sup>6</sup>

Istilah *Ujrah* selain *Ijārah*, upah (*fee*) atau imbalan, ada juga *ji'alah/ju'alah* yang mana memiliki arti yang sama dengan *ujrah* yakni upah, tetapi upah dalam *ji'alah/ju'alah* sering diartikan seperti dalam bentuk pemberian hadiah, atau upah dalam bentuk jasa dalam pekerjaan. Arti *ji'alah/ju'alah* secara istilah yakni pemberian upah atas suatu jasa (manfaat) yang sudah diduga akan terwujud.<sup>7</sup>

Dalam hukum upah, ada beberapa macam upah, agar kita dapat mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Maka seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa pengertian tentang upah atau *al-Ujrah*: Idris Ahmad berpendapat

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2011), 1108.

<sup>6</sup> Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003, *Tentang Ketenagakerjaan*, 4.

<sup>7</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 165.

bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>8</sup>

Maksud dari *al-Ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan.

Terdapat beberapa pendapat Imam mazhab Fikih Islam sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Para ulama dari golongan Hanafiyah berpendapat, bahwa *al-Ijārah* atau *Ujrah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.
2. Ulama Mazhab Malikiyah mengatakan, selain *al-Ijārah* atau *ujrah* dalam masalah ini ada yang diistilahkan dengan kata *al-Kira`*, yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi untuk istilah *al-Ijārah* mereka berpendapat adalah suatu akad atau perjanjian terhadap manfaat dari *al-Adamy* (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang, sedangkan untuk *al-Kira`* menurut istilah mereka, digunakan untuk akad sewa-menyewa pada benda-benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan.
3. Ulama Syafi`iyah berpendapat, *al-Ijārah* atau *Ujrah* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh *syara`* dan merupakan tujuan

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2005), 115.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 308.

dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut *syara`* disertai sejumlah imbalan yang diketahui.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa uraian mengenai definisi *Ujrah* atau upah sebagaimana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upah atau *Ujrah* adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dilakukan. Pembayaran upah menurut Hambali adalah sah untuk memberikan langsung atau menanggung upah. Ataupun memberikan sebagian atau menanggungkan yang sebagainya lagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika sebelumnya ada kesepakatan tertentu maka wajib bagi pemakai jasa untuk memberikan upahnya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Pemberian upah (*al-Ujrah*) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 308.

<sup>11</sup> G. Kartasaputra, *Hukum Perburuan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 94

## B. Landasan Hukum *Ujrah*

Syariat Islam bertujuan untuk kemaslahatan manusia termasuk dalam hal mengajarkan memberikan *Ujrah* (imbalan atau upah) kepada setiap orang yang telah memberikan jasanya dan tentu dapat memberi keadilan. Dasar yang membolehkan upah adalah firman Allah dan Sunah Rasul-Nya.

### 1. Landasan Al-Quran

Surah al-Qaṣaṣ (28) ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ  
 “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."<sup>12</sup>

Surat An-Nahl (16) ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  
 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada mu agar kamu mendapat mengambil pelajaran.”<sup>13</sup>

Surat Al-Imrān ayat 57:

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ  
 الظَّالِمِينَ

“Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.” (Q.S. Ali-Imran : 57)<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Al-Qur'an, al-Talaq: 26

<sup>13</sup> Al-Qur'an An-Nahl: 90

<sup>14</sup> Al-qur'an, al-Imran: 57

Ketiga ayat tersebut memberikan gambaran untuk melakukan hal yang terbaik dalam *Ijarah*, baik dengan sewa maupun upahnya. Sewa berarti memberi kesempatan kepada pihak penyewa dan yang menyewakan, saling tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Adapun yang dimaksud yaitu memberikan upah kepada pekerja seharusnya disesuaikan kesepakatan bersama.<sup>15</sup>

## 2. Landasan Sunah

Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“Allah SWT berfirman (dalam hadis qudsi): ‘Ada tiga orang yang Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhianat; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya.’”

Hadis Muslim:

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ

“Sesungguhnya Rasulullah Saw., melarang akad muzara’ah dan memerintahkan akad mu’ajarah (sewa-menyewa).”

Hadis Ibn Majah dan al-Baihaqi:<sup>16</sup>

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: berikanlah upahnya buruh *sebelum* kering keringatnya.”<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 84.

<sup>16</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Hadis-hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*, Hadis no 771 (Bandung: Penerbit Marja, 2018), 179

<sup>17</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Hadis-hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*, Hadis no 771 (Bandung: Penerbit Marja, 2018), 180

Dari hadis di atas Rasulullah Saw menyampaikan bahwa kita sebaiknya memberikan upah kepada pekerja sebelum keringat pekerja itu kering. Adapun yang dimaksud adalah lebih baik untuk seseorang untuk menyegerakan memberi upah untuk pekerjanya karena upah tersebut sangat diperlukan oleh pekerja tersebut.<sup>18</sup>

### C. Rukun Upah (*Ujrah*)

Adapun rukun dan syarat *Ijārah* menurut Jumhur ulama adalah: <sup>19</sup>

#### 1. *Mu'jir* dan *musta'jir*,

Orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah dapat disebut *Mu'jir* dan *Musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan. Sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.<sup>20</sup> kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*) menurut ulama Syafi'i dan Hanabilah, disyaratkan telah baliq dan berakal. Dan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad tidak harus mencapai usia balig, dan apabila anak mumayiz tersebut melakukan *Ijārah* maka harus disetujui oleh walinya.<sup>21</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),

<sup>18</sup> Ibnu Majah, 'Sunan Ibn Majah', Hadith no. 2434, Kitab: al-Ahkam, Bab: Ajr al-Ajr' dalam Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif, edisi ke-2 (ttp.: Global Islamic Software Company, 1991-1997)

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 321.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 117.

<sup>21</sup> Ad-Dardir, Asyrh al-Kabir (Beirut: Dar al Fikr, tt), 2.

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”Q.S. An-Nisā’: 29<sup>22</sup>

Manfaat yang menjadi obyek harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek *al-Ijārah* tidak jelas, maka akadnya tidak sah.

## 2. *Ṣighat* Ijab Kabul

Ijab kabul sewa menyewa atau upah mengupah. Menurut fukaha, akad memiliki dua pengertian yakni umum dan khusus. Pengertian secara umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fukaha Malikiyyah, Syafi’iah dan Hanabilah yaitu setiap sesuatu yang ditetapkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dari kehendak sendiri seperti *wakaf, ibra’* (pengguguran hak) talak, dan sumpah.<sup>23</sup>

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *Ṣighat* akad (*Ṣighatul-‘aqd*), terdiri atas ijab dan kabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan kabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan kabul pada jual beli, hanya saja ijab dan kabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Al-Qur’an, al-Nisā’: 29.

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani et al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 420.

<sup>24</sup> Moh. Saifullah Al aziz S, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 378.

### 3. *Ujrah* (upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah memberikan manfaat pada *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- a. Sudah jelas diketahui jumlahnya. Maka dari itu *Ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b. Pegawai khusus seperti orang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan suatu pekerjaan saja.
- c. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.<sup>25</sup> Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.

### 4. *Ma'qud 'alaih* (barang/manfaat)

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerja, waktu dan tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi *Ujrah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Mohammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqih Umar Bin Khattab ra.*, trans. M. Abdul Mujeib AS (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1999), 178.

<sup>26</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 157.

#### D. Syarat Upah (*Ujrah*)

Untuk sahnya *Ujrah*, sesuatu yang dijadikan sebagai upah harus memenuhi syarat. Para ulama telah menetapkan syarat *Ujrah*, yaitu:

1. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Pemberian upah harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan bukan karena keterpaksaan.
2. Besarnya upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak untuk melakukan hak dan kewajiban yang ada padanya.<sup>27</sup>
3. Upah harus dari suatu perbuatan yang jelas batas waktu pekerjaannya, misalnya bekerja menjaga rumah selama satu malam atau satu bulan. Dan harus jelas pekerjaannya, misalnya pekerjaan mencuci, memasak dan sebagainya. Artinya dalam masalah upah-mengupah, diperlukan adanya uraian pekerjaan dan tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam ketidakjelasan periode waktu atau jenis pekerjaannya.
4. Upah harus berupa *mal mutaqqawwim* dan upah-upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, sehingga nilai tersebut disyaratkan harus diketahui secara jelas. Hal ini

---

<sup>27</sup> M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999), 99-100.

ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya: “barang siapa memperkerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya”.<sup>28</sup>

5. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktik riba. Contohnya: memperpanjang kuli bangunan rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
6. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.<sup>29</sup>
7. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.<sup>30</sup> Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

<sup>28</sup> Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani et al., 391.

<sup>30</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 129.

## E. Macam-Macam Ujrah

Ujrah terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ujrah al-Mithlī* adalah upah yang distandarkan dengan kebiasaan pada suatu tempat atau daerah.
2. *Ujrah Samsarah* adalah *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan.

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun Sunah Rasul. Secara umum sistem penetapan upah dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa besar upah (gaji) yang akan diberikan oleh majikan kepada pekerjanya. Dasar dari keharusan adanya kejelasan dalam besaran upah yang akan diberikan dalam akad kontrak kerja adalah dari Hadis.<sup>31</sup> Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan upahnya.”(HR. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah).<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Dwi Condro Triono, *Ekonomi Pasar Syariah* (Yogyakarta : Irtikaz, 2016), 293.

<sup>32</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, trans. Kahar Masyhur (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 515.

Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya.

## 2. Membayar upah sebelum keringatnya kering

Dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW menganjurkan seorang majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah memberikan upah dari hasil pekerjaannya tersebut segera mungkin. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang akan saling menzalimi atau merasa akan dirugikan satu sama lain.<sup>33</sup>

## 3. Memberikan upah yang adil

Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”<sup>34</sup> (QS Al-Aḥqaf: 19)

<sup>33</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafinndo Persada, 2008), 113.

<sup>34</sup> Al-Qur'an, Al-Aḥqaf: 19

#### 4. Memberikan Upah Yang Layak

Pemberian upah seorang karyawan itu hendaknya memenuhi konsep kelayakan. Layak yang dimaksud di sini yaitu dilihat dari tiga aspek: yaitu mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal). Berfirman dalam QS. Al-Shu'arā 183 sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

”Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”<sup>35</sup> (QS. Al-Shu'arā: 183)

Ayat di atas bermakna, bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam gaji bermakna bahwa janganlah membayar gaji seseorang jauh di bawah gaji yang biasa diberikan.<sup>36</sup>

Dalam penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun Sunah rasul. Adapun firman Allah dalam Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkar, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran.”(QS. An-Nahl : 90)<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Al-Qur'an, Al-Shu'arā: 183

<sup>36</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam* (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2008), 35.

<sup>37</sup> Al-Qur'an, An-Nahl : 90

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat di kemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjaannya. Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat di artikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat di tarik pengertian bahwa pemberi kerja di larang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Majikan harus ingat, jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atau masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus di penuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.

#### F. Berakhirnya Upah (*Ujrah*)

Berakhirnya Upah (*Ujrah*) menurut pendapat Ulama Hanafiyah dan Syafiiyah sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Apabila barang ada di tangan *ajīr* maka terdapat dua kemungkinan:
  - a. Apabila pekerjaan *ajīr* sudah kelihatan hasilnya atau bekas pada barang, seperti jahitan, maka upah harus segera dibayarkan dengan menyerahkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Jika barang rusak

<sup>38</sup> Wahbah al-Juhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani et al., 425.

ditangan *ajīr* maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang tidak dilakukan.

- b. Apabila pekerjaan *ajīr* tidak kelihatan hasilnya pada barang yang dikerjakan maka upah harus diberikan saat pekerjaannya selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.<sup>39</sup>
- c. Apabila barang ada di tangan *musta'jir*, maka *ajīr* berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja, maka dia berhak menerima upah sesuai kadar pekerjaannya. Contohnya seseorang yang disewa untuk merenovasi kamar di rumahnya yaitu kamarnya, setelah seseorang itu sudah selesai dengan pekerjaannya, maka orang tersebut berhak menuntut upah atas pekerjaan yang dilakukan.<sup>40</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani et al, 426.

<sup>40</sup> Syafei Rachamat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 136

### BAB III

## PRAKTIK PENGUPAHAN KARYAWAN ALEXO *BARBERSHOP* DI SURABAYA

### A. Gambaran Umum Alexo *Barbershop* di Surabaya

#### 1. Letak Geografis Alexo *Barbershop* di Surabaya

Alexo *Barbershop* merupakan salah satu *Barbershop* di Kota Surabaya. *Barbershop* ini melayani cukur rambut, pangkas rambut dan potong rambut untuk pria (*men hairstyle*) dan anak-anak. Alexo *Barbershop* sudah dikenal sebagai barber shop terbaik Kota Surabaya dengan kualitasnya yang sangat baik, dapat melayani berbagai model dan jenis potongan / cukur rambut berbagai umur. Harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau dengan hasil yang memuaskan. Selain itu *Barbershop* merupakan salon pria yang bisa mendapatkan pelayanan penataan rambut seperti yang di dapat pada salon-salon umumnya, hanya saja lebih berbeda karena konsep dari *Barbershop* tersebut terkesan lebih *casual* dan elegan yang memang merupakan karakter seorang pria.<sup>1</sup> Alexo *Barbershop* terletak di beberapa daerah di Surabaya yaitu:

- a. Alexo *Barbershop* cabang Karangmenjangan tepatnya beralamat di  
Jl. Karang Menjangan No.155A, Mojo, Kec. Gubeng, Kota SBY,  
Jawa Timur 60286.

---

<sup>1</sup> “Yang Membedakan *Barbershop* Dengan Pangkas Rambut Tradisional,” accessed February 27, 2023, <https://lifestyle.kompas.com/read/2017/07/13/073100520/yang.membedakan.barbershop.dengan.pangkas.rambut.tradisional>.

- b. *Alexo Barbershop* cabang Menur tepatnya beralamat di *Alexo Barbershop* Sukodami Surabaya, Jl. Raya Menur No.22, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60286.
- c. *Alexo Barbershop* cabang Ketintang tepatnya beralamat di Jl. Ketintang Madya 189, Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

*Alexo Barbershop* didirikan oleh Bapak Ratno Sanjoko dan istrinya, bulan April tahun 2016. Cabang pertama di Karangmenjangan, dilanjut membuka beberapa cabang lagi salah satunya di Menur dan Ketintang. *Alexo Barbershop* berdiri berkat saran dan keahlian istri pak Ratno yang memiliki bakat di Bidang *Fashion* yang akhirnya bersepakat mendirikan usaha *Barbershop*.

## 2. Sistem kerja karyawan *Alexo Barbershop* di Surabaya

Jumlah karyawan di *Alexo Barbershop*/Isaat ini kurang lebih sekitar 7 yang terdiri dari 4 Karyawan *Alexo Barbershop* cabang Karangmenjangan, 2 Karyawan *Alexo Barbershop* cabang Menur dan 1 Karyawan *Alexo Barbershop* cabang Ketintang. Para pekerja dibayar dengan upah yang berbeda tergantung bonus dan kehadiran kerjanya.<sup>2</sup>

Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis saat wawancara bersama pemilik *Alexo Barbershop*, cara kerja karyawan di *Alexo Barbershop* Surabaya yaitu karyawan diwajibkan absen awal masuk

---

<sup>2</sup> Ratno Sanjoko (Pemilik *Alexo Barbershop*), *Interview*, Surabaya, February 3, 2023.

kerja pada jam setengah sebelas dengan cara foto memakai aplikasi yang terdapat nama lokasi serta jam absennya lalu dikirimkan pada grub *whatsapp* karyawan. Kemudian karyawan membersihkan ruko dan membuka *Barbershop*. Selama masa kerja, setiap karyawan memiliki waktu kerja 12 jam setiap hari, tidak ada jam istirahat akan tetapi pada waktu jam sholat dan makan mereka diberi kesempatan untuk makan dan bergantian dengan karyawan lain. Mereka mendapatkan hari libur satu minggu sekali kecuali di hari Sabtu dan Minggu. Karyawan tidak diperbolehkan libur kecuali pada hari liburnya.

Berikut Harga potong rambut dan produk perawatan di Alexo *Barbershop* di Surabaya :



No.	Jasa	Harga
1	Potong Cuci Pria	Rp 30.000
2	Potong Cuci Wanita	Rp 40.000
3	<i>Creambath</i> : - Pendek - Panjang	Rp 50.000 Rp 65.000

4	<i>Hair mask</i>	Rp 60.000
5	<i>Hair spa</i>	Rp 60.000
6	<i>Coloring:</i> - Pendek - Sedang - Panjang	Rp 80.000 Rp 100.000 Rp 150.000
7	<i>Toning:</i> - Basic, pendek - Warna	Rp 60.000 Rp 100.000
8	<i>Smoothing:</i> - Pendek - Sedang - Panjang	Rp 80.000 Rp 250.000 Rp 400.000
9	<i>Facial:</i> - Regular - Advance	Rp 75.000 Rp 95.000
10	<i>Rebonding:</i> - Pendek - Sedang - Panjang	Rp 80.000 Rp 250.000 Rp 400.000
11	<i>Cuci Blow:</i> - Catok - Cuci kering	Rp 25.000 Rp 25.000

**Tabel 3.1.** Harga Potong Rambut dan Produk Perawatan di Alexo Babershop Surabaya

Menurut hasil wawancara penulis dengan karyawan Alexo Babershop, bahwasanya di *price list* tidak mencantumkan harga dari produk yang dijual di toko. Meskipun tidak dicantumkan, produk tersebut boleh dibeli oleh konsumen. “Ini harganya tidak dicantumkan tapi Babershop ini jualan produk juga.”<sup>3</sup>



Gambar 3. 1  
Produk Alexo Babershop

<sup>3</sup> Kuswanto (Pegawai Alexo Babershop), *Interview*, Surabaya, January 15, 2023

## B. Praktik Pengupahan Karyawan Alexo *Barbershop* Surabaya

### 1. *Rekrutmen* Calon Karyawan

Alexo *Barbershop* Surabaya merupakan salah satu salon pria yang tergolong ramai pelanggannya. Karyawan yang ramah dan profesional membuat pelanggan mempercayakan Alexo *Barbershop* untuk perawatan rambutnya. Sehingga pemilik Alexo *Barbershop* membutuhkan karyawan-karyawan yang ahli dibidang potong rambut serta sudah berpengalaman dibidang tersebut.

Sebelum bekerja di Alexo *Barbershop* tentunya para karyawan melamar kerja terlebih dahulu kepada pemilik Alexo *Barbershop*. Calon karyawan mengetahui adanya lowongan pekerjaan di Alexo *Barbershop* dari sosial media dan ada juga yang dibawa oleh teman yang sudah bekerja di Alexo *Barbershop* seperti penuturan salah satu karyawan sebagai berikut: “Saya mendapatkan lowongan kerja Alexo *Barbershop* melalui aplikasi Instagram.”<sup>4</sup>

Kebanyakan dari karyawan yang bekerja di Alexo *Barbershop*, memang mereka memasukkan lamaran pekerjaan namun akan lebih mudah apabila terdapat teman yang bekerja di Alexo *Barbershop* yang akan membantu untuk masuk sebagai karyawan. Sebagian dari mereka tertarik untuk bekerja di Alexo *Barbershop* karena sesuai dengan keahlian pada bidangnya dan salah satunya untuk mahasiswa bisa

---

<sup>4</sup>Kuswanto (Pegawai Alexo Barbershop), *Interview*, Surabaya, January 15, 2023.

menambah kebutuhan seperti penuturan salah satu karyawan mahasiswa sebagai berikut: “Ajimumpung mbak, saya kan kuliah juga didesak kebutuhan. Mumpung disitu ada lowongan *barbershop* ya saya ambil, saya dapatkan lowongan ditempel waktu itu”<sup>5</sup>

Dari situlah calon karyawan tertarik untuk mencoba memasukkan lamaran pekerjaan Alexo *Barbershop*. Ketika calon karyawan mendapat panggilan untuk wawancara pekerjaan, pada akhirnya terjadilah akad antara pemilik Alexo *Barbershop* dengan calon karyawan.

Dari hasil rekrutmen tersebut, para karyawan di tempatkan di beberapa cabang yang ada di Surabaya

“Jadi di cabang Karangmenjangan itu ada 4 karyawan dan salah satunya managernya karyawan di Karangmenjangan itu ada yang menjabat sebagai kasir dan keramas yang lainnya berprofesi sebagai pemotong. Di Menur ada 2 karyawan semua sama menjabat sebagai pemotong sekaligus kasir. Di Ketintang ada 1 karyawan yang menjabat kasir, keramas dan potong.”<sup>6</sup>

Hasil wawancara Penulis mengetahui bahwa Alexo *Barbershop* memiliki cabang di Surabaya salah satunya berada di Ketintang, Menur dan Karangmenjangan. Setiap karyawan mendapat tugasnya masing-masing, seperti pemotong rambut, kasir, dan melakukan keramas kepada konsumen.

---

<sup>5</sup> Ahmad Latif (Pegawai Alexo *Barbershop*), *Interview*, Surabaya, January 13, 2023.

<sup>6</sup> Eka (Pegawai Alexo *Barbershop*), *Interview*, Surabaya, January 14, 2023.

## 2. Sistem Perjanjian Kerja Pemilik Alexo *Barbershop* dan Calon Karyawan

Karyawan yang sudah mengirim surat lamaran kerja akan di panggil satu persatu untuk melakukan *interview* dengan pemilik mengenai kesanggupan untuk bekerja di Alexo *Barbershop* dan *owner* menyampaikan dengan sekilas peraturan-peraturan yang ada di Alexo *Barbershop* seperti :

- a. Penjelasan waktu masuk kerja mulai jam setengah 11 siang sampai jam 9 malam, Tidak boleh terlambat harus tepat waktu.
- b. Kontrak Kerja 1 tahun dengan jaminan deposito 1 juta.
- c. Harus menjaga kebersihan *Barbershop*.
- d. Memakai baju sopan dan bersepatu.
- e. Melayani pelanggan dengan sopan.
- f. Pengupahan Kehadiran 50.000 dan Intensif 20%.
- g. Uang kehadiran hangus apabila telat masuk lebih dari jam 12.00.
- h. Dan diperbolehkan casbon.<sup>7</sup>

Menurut penuturan pemilik Alexo *Barbershop*, dalam wawancara pekerjaan antara pemilik dengan calon karyawan beliau mengatakan bahwa:

“Saya jelaskan dulu kalau kerjanya di sini ya potong dan keramas *customer* ya bersih bersih ya menjualkan produk seperti vitamin rambut, dkk. Saya jelaskan pula rincian gajinya, bonus-bonusnya, dan potongan-potongannya. Terus yang paling saya tegaskan itu tentang kedisiplinan kerja. Nanti jika calon karyawan menerima, saya beri dia waktu satu hari penuh. Jika calon karyawan

---

<sup>7</sup> Ratno Sanjoko (Pemilik Alexo *Barbershop*), *Interview*, Surabaya, February 3, 2023.

profesional dalam menyikapi *costumer* dan ahli dibidangnya, saya akan menyuruhnya mulai bekerja dalam masa *training*.”<sup>8</sup>

Hasil wawancara tersebut, akad yang terjadi di *Alexo Barbershop* ini tidak secara tertulis, tetapi hanya berdasarkan lisan. Terkait dengan sistem kerja, penjelasan disampaikan secara langsung oleh pemilik *Alexo Barbershop*.

Penulis juga mencari jawaban dari karyawan tentang bagaimana akad yang terjadi dalam kontrak kerja antara karyawan dan pemilik *Alexo Barbershop*, jawaban mereka hampir sama dari satu karyawan dengan yang lainnya.

“Kalau saya karyawan baru tidak dijelaskan langsung oleh pemiliknya, namun melalui salah satu karyawan dan bisa disebut juga manager yang diberi tanggungjawab untuk mewawancarai karyawan baru. Untuk gaji dan bonus hanya di jelaskan sekilas dan untuk perizinan diberi tahu ketika saya sudah mulai bekerja”<sup>9</sup>

Pada akad, pemilik *Alexo Barbershop* menjelaskan kepada calon karyawan perihal jam kerja yaitu dari jam 10.30-21.00 dan pakaian harus rapi, sopan dan memakai sepatu. Bentuk pekerjaan yang meliputi kegiatan memotong rambut, keramas, memberi *hair pomade*, mempromosikan produk perawatan rambut, pengadaan barang yang habis, dan bersih-bersih di *Alexo Barbershop*. Gaji yang meliputi upah kehadiran 50.000 dan bonus pemotongan rambut per kepala 6000 dan pembelian produk 5000. Kedisiplinan yaitu karyawan diminta untuk bisa bekerja sama dengan baik dengan cara memenuhi tanggung jawab yang

<sup>8</sup> Ratno Sanjoko (Pemilik *Alexo Barbershop*), *Interview*, Surabaya, February 3, 2023.

<sup>9</sup> Ahmad Latip (Pegawai *Alexo Barbershop*), *Interview*, Surabaya, January 13, 2023.

sudah diserahkan oleh pemilik Alexo *Barbershop* Surabaya. “Nanti pemilik Alexo *Barbershop* akan memberi waktu satu hari untuk melayani *costumer* potong rambut. Kalau kitanya sudah mantap mau bekerja langsung besoknya bisa kerja.”<sup>10</sup>

Ketika calon karyawan sudah mengambil keputusan untuk menerima semua yang sudah menjadi akad kerja, maka karyawan akan dipersilahkan untuk mulai masuk kerja keesokan harinya bahkan jika bisa dihari *interview* ingin *training* bisa memulainya tanpa menunggu berpikir terlalu lama.

Pada wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik Alexo, sistem kerja di Alexo *Barbershop* tidak terlalu susah. Hal tersebut dituturkan oleh pemilik Alexo *Barbershop* sebagai berikut:

“Pokoknya nggak ada alasan untuk tidak bekerja kecuali para karyawan izin yang jelas dan memang berhalangan. Namun saya tidak memberikan izin secara gampang pada karyawan saya, takutnya mengganggu jalannya usaha saya.”<sup>11</sup>

Praktik kerja pada Alexo *Barbershop* diatur langsung oleh pemilik, adapun yang dimaksud pemilik Alexo *Barbershop* adalah mengatur jam dan hari kerja bagi karyawan. Karyawan bekerja dengan jangka waktu 12 jam per hari.

---

<sup>10</sup> Nova (Pegawai Alexo *Barbershop*), *Interview*, Surabaya, Januari 14, 2023.

<sup>11</sup> Ratno (Pemilik Alexo *Barbershop*), *Interview*, Surabaya, February 3, 2023.

### 3. Praktik Pengupahan Karyawan

Praktik pengupahan di *Alexo Barbershop* dilakukan di dalam *grup* gabungan untuk setiap cabangnya. Terdapat *grup* untuk absen masuk kerja, pulang kerja, laporan penghasilan dan pengeluaran yang dilakukan setiap harinya oleh karyawan *Alexo Barbershop*.

Rekapan pengupahan di *Alexo Barbershop* dilakukan harian, mingguan dan bulanan, praktik pengupahannya pemilik mentransfer manajer lalu manager mengirimkan upah pada salah satu karyawan kemudian karyawan tersebut mentransfer karyawan lain khusus upah pergantian *shift* di cabang tersebut.<sup>12</sup>

Ini adalah salah satu rekapan Setoran Bulanan dan Harian bulan Desember di *Grup Whatsapp Alexo Barbershop*:

Setoran Omset Ketintang SURABAYA Ahad, 1 /01/2023: Total omsed tgl 26 s/d 31 Desember 2022

Total omset : Rp 1,620,000

Total setor pak Ratno : Rp 1,600,000

Sisa Rp : Rp. 108,000

LAPORAN OMSET Menur, Sabtu/14/01/2023 :Cuci potong /15/  
: Rp.450,000

Pengeluaran: Token listrik: Rp102,000

Total uang : Rp,348,000

Bahri :15 potongan per kepala

<sup>12</sup> Bahri (Pegawai *Alexo Barbershop*), *Interview*, Surabaya, Januari 14, 2023.

Sebagaimana orang bekerja, yang menjadi orientasi utama mereka yaitu upah yang akan diterima. Hal tersebut adalah suatu hal yang ditunggu oleh para pekerja. Begitu pula karyawan yang bekerja Alexo *Barbershop* di Surabaya. Praktik pengupahan di Alexo *Barbershop* ini pembayarannya bersifat bulanan. Untuk bonus, karyawan mendapatkan bonus harian apabila melebihi target dan bonus bulanan di setiap pemotongan pelanggan per kepala yang diberikan oleh karyawan. Ari menjelaskan bahwa : “Disini telat 1 menit sudah dipotong setengah upah biasanya, gak sesuai sama waktu akad kerja yang mengatakan bahwa upah dipotong kalau melebihi 5 menit”.<sup>13</sup>

Dari pengakuan karyawan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemotongan upah di akad awal, apabila karyawan terlambat lebih dari 5 menit. Namun fakta yang terjadi di lapangan pemotongan upah tersebut dilakukan apabila telat 1 menit atau lebih. Tentunya hal tersebut menyalahi akad awal yang dilakukan antara pemilik usaha dan karyawan.

Selain pemotongan upah karena keterlambatan hadir di tempat kerja, terdapat masalah lain seperti pergantian *shift* yang mendadak, sehingga terjadi penundaan pemberian upah di akhir bulan. “Saya aslinya mengeluh dengan sistem pengupahan di Alexo *Barbershop* karena uang upah yang berpencaran karena pergantian *shift* dadakan yang tidak disebutkan juga waktu *interview* kerja”<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Ari (Pegawai Alexo *Barbershop*), *Interview*, Surabaya, Januari 15, 2023.

<sup>14</sup>Kuswanto (Pegawai Alexo *Barbershop*), *Interview*, Surabaya, Januari 14, 2023.

Dari ulasan di atas yang menerangkan bahwa terdapat pergantian *shift* dadakan yang tidak dijelaskan pada awal akad membuat terjadinya penundaan upah di akhir bulan, hal tersebut tidak sesuai dengan akad awal yang dilakukan antar pemilik usaha dan karyawan.

“Gajian disini itu yang sistemnya perwakilan jadi bos *transfer* di *manager*-nya salah salah satu karyawannya di cabang Karangmenjangan, apalagi ketika penggajian sering telat karena selalu beralasan.”<sup>15</sup>

Di sini ditemukan keganjilan dalam akad kerja dan ketika praktik pengupahannya, yaitu seringnya keterlambatan dalam pemberian upah. Ketika karyawan meminta penjelasan terkait keterlambatan pemberian upah, manajer *Barbershop* tersebut selalu saja ada alasan, harusnya pemilik *Alexo Barbershop* mengawasi jalannya proses pengupahan. Beliau menjelaskan bahwa “Saya pernah telat, kebetulan pelanggan ramai sekali hingga saya pun pulang lebih dari jam pulang kerja namun tetap dipotong”<sup>16</sup>

Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan dalam pengupahan yang dilakukan oleh pemilik kepada para karyawannya. Di satu sisi pemilik usaha meminta agar karyawan datang ke tempat kerja tepat waktu (bahkan jika terlambat 5 menit, upah langsung dipotong), namun di sisi lain ketika karyawan jam pulang kerjanya telat tidak diberi bonus. Aziz menjelaskan “Harga produk tidak diberi harga di *Barbershop* jadi karyawan banyak yang mengira-ngira harga produk, bos lebih

---

<sup>15</sup> Bahri (Pegawai *Alexo Barbershop*), *Interview*, Surabaya, Januari 14 2023.

<sup>16</sup> Ari (Pegawai *Alexo Barbershop*), *Interview*, Surabaya, Januari 15, 2023.

menyerahkan karyawan ke *manager*-nya dan nggak mau tau kebingungan karyawan.<sup>17</sup>

Sebagaimana yang terjadi di lapangan, tidak adanya harga yang tertera pada produk penjualan di *Barbershop Alexo* menyebabkan kebingungan karyawan dalam menentukan harga. Karena tidak semua karyawan mengetahui harga jual dari tiap produk tersebut apalagi karyawan yang tergolong masih awam. Tentunya hal tersebut juga dapat merugikan konsumen, karena konsumen tidak mendapat harga yang seharusnya. Terkait bonus yang dijanjikan oleh pemilik usaha kepada karyawan dari setiap hasil produk yang dijual, hal tersebut tidak dilakukan oleh pemilik usaha. Bahkan pemilik usaha terkesan tidak peduli dengan hal tersebut. Kuswanto menjelaskan bahwa: “Pengupahan ditunda-tunda salah satunya itu karena tiba-tiba ada pertukaran *shift* di beda cabang jadi buat upah itu berpencaran”.<sup>18</sup>

Dari ulasan di atas yang menerangkan bahwa terdapat *oper shift* dadakan yang tidak dijelaskan pada awal akad membuat terjadinya penundaan upah di akhir bulan sudah tidak sesuai dengan akad.

---

<sup>17</sup> Aziz (Pegawai Alexo *Barbershop*), *Interview*, Surabaya, Januari 15, 2023.

<sup>18</sup> Kuswanto (Pegawai Alexo *Barbershop*), *Interview*, Surabaya, Januari 14, 2023.

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN**  
**KARYAWAN ALEXO *BARBERSHOP* DI SURABAYA**

**A. Analisis terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Alexo *Barbershop* di Surabaya**

Upah adalah suatu penerimaan sebagai sebuah imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan atas jasa yang telah dan akan dilakukan. Upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang akan ditetapkan menurut suatu persetujuan. Sistem pengupahan yang baik akan menentukan kesejahteraan bagi karyawan. Hal ini juga akan berdampak bagi masa depan perusahaan. Apabila karyawan merasa puas dengan ketetapan yang ditetapkan perusahaan, maka karyawan akan menjalankan pekerjaan dengan hasil yang maksimal. Tetapi jika sebaliknya, maka akan membuat kemerosotan perusahaan dalam hal produksi karena karyawan yang kurang maksimal.

Upah merupakan balas jasa yang berupa uang atau balas jasa yang lain yang diberikan oleh lembaga atau organisasi perusahaan kepada pekerja karena prestasinya. Indikator untuk mengukur upah adalah (1) upah yang diterima tepat waktu; (2) upah yang diterima sesuai dengan lama kerja; (3) upah yang diterima dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. upah disini dimaksudkan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan

imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada pekerja pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.<sup>1</sup>

Dari pembahasan sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai praktik pengupahan karyawan *Alexo Barbershop* di Surabaya. Karyawan yang kerja di *Alexo Barbeshop* mengawalinya karena memiliki bakat memotong rambut dan memiliki pengalaman di bidang tersebut. Seorang pekerja yang hendak bekerja di *Alexo Barbershop* harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan, prosedur utama adalah penyerahan surat lamaran kerja melalui *whatsapp* pemilik *Alexo Barbershop* yang dicantumkan dalam edaran loker pekerjaan. Surat lamaran adalah persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak bekerja di *Alexo Barbershop*, yang berarti mereka telah menyatakan kehendaknya untuk bekerja sebelum akhirnya diwujudkan dalam perjanjian. Perjanjian sewa-menyewa jasa *Alexo Barbeshop* di Surabaya bukan dilakukan secara tertulis, melainkan menggunakan ucapan.

Praktik kerja pada *Alexo Barbershop* diatur langsung oleh pemilik. Dalam artian pemilik *Alexo Barbeshop* yang mengatur jam dan hari kerja bagi karyawan. Pekerjaan yang dilakukan karyawan yaitu:

1. Memotong Rambut pelanggan.
2. Mengeramasi Rambut pelanggan yang sudah dipotong kemudian diberi Pomade sesuai keinginan pelanggan.
3. Membersihkan Barbershop.

---

<sup>1</sup>Karl E, Case dan Ray C, Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2002), 226.

#### 4. Membeli barang yang sudah habis.

Karyawan bekerja dengan jangka waktu 12 jam per hari dengan pendapatan 50.000 upah kehadiran, 6000 bonus pemotongan rambut per kepala dan 5000 bonus penjualan produk.

Praktik pengupahan karyawan *Alexo Barbershop* di lakukan setiap awal bulan, dengan rekapan gaji dilakukan masing-masing karyawan yang diwajibkan menghitung kehadiran dan bonus secara mandiri yang nantinya akan dicek secara berkala oleh pemilik *Alexo Barbershop*.

Pengupahan di lakukan didalam grup *whatsapp* gabungan untuk setiap cabangnya. Terdapat grup yang tiap harinya untuk absen masuk kerja, pulang kerja, laporan penghasilan dan pengeluaran yang dilakukan setiap karyawan *Alexo Barbershop*.

Dalam Akadnya, pemilik *Alexo Barbershop* hanya menjelaskan rincian upah karyawan, pemotongan upah yang disebabkan telat dari 5 menit, dan jam kerjanya, dalam tanggapan karyawan yang telah penulis wawancara mengatakan bahwa dalam akad sudah tidak sesuai ketika karyawan mulai bekerja. terdapat pemotongan upah karyawan dikarenakan telat sebelum 5 menit, dan pergantian *shift* tiba-tiba yang membuat karyawan mengeluh karna upah yang diberikannya harus berpencaran.

Beberapa fakta ditemui bahwa pemilik *Alexo Barbershop* bersikap tak acuh kepada *manager* yang melalaikan tugasnya untuk mengupahkan karyawannya, karyawan merasa dirugikan oleh pemilik *Alexo Barbershop* karena tidak sesuai dengan awal akad kerja yang awal mula ketika karyawan

sudah memenuhi kewajibannya sedangkan pemilik *Alexo Barbershop* belum memberi hak-haknya karyawan dan melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh karyawan. Dasar yang digunakan dalam upah mengupah ini adalah saling percaya antara kedua belah pihak dan melakukan kesepakatan.

Maka dari itu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sangat diperlukan sebelum terjadinya upah mengupah supaya tidak mengandung unsur ketidakjelasan yang dapat merugikan satu sama lain. Kesepakatan atau akad di sini sangatlah penting karena pihak *Musta'jir* juga memperoleh manfaat dari *Mu'jir*. Oleh karena itu, transaksi dianggap sah apabila didasarkan kepada kerelaan kedua belah pihak, artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu dirugikan atau merasa tertipu.

Menurut penulis tinjauan terhadap pengupahan karyawan di *Alexo Barbershop* bahwa ada akad yang jelas atau kesepakatan itu sangat penting karena bertujuan untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang telah digunakannya dan juga dapat menguntungkan antar kedua belah pihak baik itu pemilik maupun karyawan. Seperti yang dikatakan oleh Syaikh Syhihab al-Din dan Syaikh Umairah bahwa akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.<sup>2</sup>

Apa jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun

---

<sup>2</sup>Syaikh 'Abdul Rahman bin Muhammad 'Awad al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alā Al-Madzāib Al-'Arba'ah* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2002), 97.

dan syarat yang telah ditentukan. Sehingga jika adanya kesepakatan maka tidak menimbulkan ketidakjelasan yang menimbulkan kerugian.

Oleh karena itu, transaksi dianggap sah apabila didasarkan kepada kerelaan kedua belah pihak, artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau merasa tertipu. Maka dari itu penulis menganalisis terhadap pengupahan karyawan *Alexo Barbershop* bahwasanya masih perlu adanya akad atau kesepakatan dalam hal pengupahan, sikap peduli pemilik pada karyawan dan perizinan itu sangat penting karena bertujuan untuk mengambil manfaat yang telah digunakannya dan tidak ada yang merasa terbebani.

Adapun yang menjadi syarat sahnya perjanjian kerja ini adalah:

1. Pekerjaan yang di perjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang halal menurut ketentuan syariat, berguna bagi perorangan atau pun masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan yang haram menurut ketentuan syariat tidak dapat menjadi objek perjanjian kerja.
2. Manfaat kerja yang di perjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat pekerjaan dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
3. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya, dan waktu pembayarannya.

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Alexo Barbershop Di Surabaya**

Islam menawarkan penyelesaian masalah yang sangat baik mengenai masalah upah dan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak, baik golongan pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak diberikan bertindak kejam terhadap sekelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Dalam perjanjian tentang upah kedua pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam sesama urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri.

Dengan melihat perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan pemilik Alexo *Barbershop*, serta melihat pengertian perjanjian kerja dalam konsep Islam maka dapat penulis katakan bahwa perjanjian tersebut termasuk dalam kategori *Ijārah* yang bersifat pekerjaan. Pada *Ijārah* ini seseorang memperkerjakan orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan.

Akad perjanjian di dalam hukum Islam ini memiliki posisi dan peranan yang sangat strategis dalam berbagai persoalan *mu'āmalah*. Akad yang telah terjadi mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Dengan akad pula dapat berubah suatu kewenangan, tanggung jawab dan merubah sesuatu.

Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan *mu'amalah* adalah boleh akan tetapi, dalam transaksi *mu'amalah* ada ketentuan syarat dan rukun yang harus terpenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu akad dalam perjanjian.

Pada *Ijārah* ini salah satu pihak menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Pihak yang menghendaki tersebut bersedia untuk memberikan upah. Dalam pengertian syara' *Ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat atau jasa dengan jalan penggantian.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan praktik pengupahan, ternyata pemilik Alexo *Barbershop* tidak terlalu mengetahui seperti apa syarat sahnya pengupahan. Seperti yang beliau tuturkan kepada penulis, beliau mengatakan bahwa beliau bukanlah orang yang terlalu paham agama, jika menurut beliau tidak melanggar hukum sosial maka tidak ada masalah.<sup>4</sup> Sebagian dari karyawan juga menuturkan bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana pengupahan bisa dikatakan sah dalam hukum Islam.

Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ<sup>٣٢</sup> نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ  
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggalkannya sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat

<sup>3</sup> Suhrawardi et al., *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 163.

<sup>4</sup> Ratno Sanjoko (Pemilik Alexo *Barbershop*), *Interview*, Surabaya, February 3, 2023.

mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Q.S Al-Zukhruf: 32)<sup>5</sup>

Hukum Islam memberikan keleluasaan bagi perkembangan zaman tak terkecuali perkembangan pada bidang *muamalah* yang mana salah satunya adalah *Ijārah* jika merujuk pada salah satu kaidah fikih yaitu “kemudharatan harus dihilangkan”<sup>6</sup>. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kemudharatan saat berjalannya *Ijārah* tersebut maka kemudharatan tersebut harus dihilangkan untuk menghindari salah satu pihak di rugikan, seperti perjanjian kerja yang tidak jelas, upah yang dibayarkan tidak sesuai, dan lain-lain.

Untuk menganalisis pengupahan karyawan Alexo *Barbershop* di Surabaya dalam perspektif hukum Islam, maka harus ditinjau dari syarat dan rukun dari gaji (*Ujrah*) itu sendiri. Rukun dalam *Ijārah* itu ada empat, yaitu: a) *‘aqid* (orang yang berakad), b) *Ṣighat*, c) *Ujrah* (upah), d) Manfaat.<sup>7</sup>

Dalam rukun *Ijārah* di atas, dilihat bahwa dalam perjanjian kerja di Alexo *Barbershop* di Surabaya sudah memenuhi rukun tersebut. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian kerja terdapat *‘aqid* yaitu antara majikan atau pemimpin di Alexo *Barbershop* dengan buruh/karyawan *mu’jir*. Juga terdapat akad ijab kabul (*ṣighat*) melalui ucapan dan upah yang dibayar oleh majikan atau pemilik setelah para karyawan menyelesaikan pekerjaannya dalam satu bulan.

<sup>5</sup> Al- Qur’an, Al-Zukhruf: 32

<sup>6</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis)* (Jakarta: Kencana, 2019), 115.

<sup>7</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 125.

Namun dalam syarat sahnya *Ujrah*, praktik pengupahan karyawan *Alexo Barbershop* di Surabaya ini belum memenuhi syarat sahnya, syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat yang berkaitan dengan ‘*aqid* (pelaku), sewa atau upah dan akadnya sendiri.<sup>8</sup> Syarat-syaratnya belum terpenuhi yaitu:

1. Berkaitan ‘*aqid* (pelaku), kerelaan kedua belah pihak yang berakad untuk melakukan akad *ujrah*, karena tidak sah akadnya apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisā’ ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>9</sup>

Berdasarkan lafad / تراض yang artinya suka sama suka maka bisa

disimpulkan bahwa Islam menganjurkan ketika melakukan perjanjian baik itu jual beli atau pun sewa menyewa harus sama-sama rela antara kedua belah pihak agar perjanjian tidak merugikan salah satu pihak dalam berakad.

2. Berkaitan dengan upah, mengenai kejelasan upah yang diberikan antara pihak pemilik dengan karyawan. Hal ini didasarkan kepada hadis nabi saw:

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 322

<sup>9</sup> Al-Qur’an, al-Nisā’: 29

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“dari Abi Said, Bahwa sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda: barang siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan bagian upahnya”<sup>10</sup>

Karena kejelasan upah diperlukan untuk menghilangkan perselisihan kedua belah pihak. Selain itu pemberian gaji juga dianjurkan sesuai dengan temponya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw: “Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda:

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu kerjakan sebelum kering keringat mereka”. (HR.Ibnu Majah)<sup>11</sup>

Menurut Ismail Nawawi dalam Fikih *Muamalah*, rukun dan syarat pengupahan adalah: 1) Lafaz, 2) orang yang menjanjikan upah, 3) Pekerjaan yang dilakukan halal, 4) upah.<sup>12</sup> Berkaitan dengan lafaz sudah terpenuhi. Begitu juga dengan orang yang menjanjikan upah, yaitu pemilik usaha menyanggupi hal tersebut. Bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan *Babershop* Alexo sesuai dengan syariat Islam sedangkan upah juga diberikan setiap bulan.

Namun penulis melihat adanya keterlambatan pemberian upah, hal tersebut tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW menganjurkan seorang majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya (sebelum keringatnya kering) sebagaimana

<sup>10</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan’ani, *Subulus Salām Juz 3*, terj. Muhammad Isnani et al. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2018), 90.

<sup>11</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Hadis-hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*, Hadis no 771 (Bandung: Penerbit Marja, 2018), 180

<sup>12</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 322.

dijelaskan Ahmad Ibrahim Abu Sinn dalam Manajemen Syariah.<sup>13</sup> Penulis kitab “Faidhul Qodir” berkata: “diharamkan menunda pemberian gaji padahal dia mampu menunaikannya tepat pada waktunya. Adapun yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika pekerja meminta walau keringatnya belum kering atau keringatnya telah kering. Maka hal ini perlu menjadi perhatian agar tidak ada yang akan saling menzalimi atau merasa akan dirugikan satu sama lain.

Begitu juga dengan pemberian bonus kepada karyawan terkait hasil penjualan produk hendaknya pemilik usaha tetap menunaikan hal tersebut. Upah hendaknya ditunaikan dengan tepat tanpa harus menindas pihak mana pun.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”<sup>14</sup> (QS Al-Ahqaf: 19)

Syarat-syarat yang dibuat antara manusia yang ingin mengadakan perjanjian adalah boleh. Karena manusia diberi kebebasan untuk membuat segala macam bentuk perjanjian dan menentukan syarat-syaratnya, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Praktik pengupahan yang dilakukan oleh Alexo *Barbershop* ini belum sesuai dengan syarat sahnya upah (*Ujrah*),

<sup>13</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafinndo Persada, 2008), 113.

<sup>14</sup> Al-Qur’an, Al-Ahqaf: 19

karena di dalamnya masih banyak yang harus diperbaiki dalam masalah pemberian upah yang sesuai dengan syarat dan rukun upah (*Ujrah*).

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun Sunah Rasul. Secara umum, ketentuan Al-Qur'an yang ada kaitan dengan penutupan upah kerja adalah Surat Al-Nahl (16): 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkanmu supaya mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl (16): 90)<sup>15</sup>

Apabila ayat itu dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berbuat adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata “kerabat” dalam ayat itu, dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalau bukan karena jerih payah pekerja atau karyawan tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil.

Pengupahan bonus dalam penjualan produk yang sudah dijanjikan awal akad, tidak ada pemotongan upah sebelum telat 5 menit, tidak ada pergantian *shift*, upah yang berpencaran karena pergantian *shift* dan pembayaran sering terlambat hal tersebut tidak diatur dalam suatu perjanjian tertulis atau pun perjanjian lisan dalam Alexo *Barbershop* di Surabaya maka

---

<sup>15</sup>Al-Qur'an, Al-Nahl: 90

seharusnya pemilik *Alexo Barbershop* tetap memberi upah bonus penjualan produk, tidak memotong upah, tidak memencarkan upah karyawan kecuali sudah ada dalam kesepakatan bersama karena pada prinsipnya pengupahan itu kembali pada kerelaan kedua belah pihak yang disepakati di dalam perjanjian awal.

Mengenai pemotongan pengupahan karyawan dan tidak memberikan upah bonus penjualan produk yang sudah dijanjikan di awal sendiri tidak terdapat dalil-dalil (Al-Qur'an dan Hadis) yang dapat dijadikan dasar tidak bolehnya dalam pemotongan upah. Maka dalam penentuan hukum boleh atau tidaknya melakukan pemotongan upah karyawan melihat kesepakatan atau perjanjian awal sebelum melakukan pekerjaan apabila dalam perjanjian kerja tidak terdapat perjanjian pemotongan upah atau gaji terhadap pekerja maka majikan mengingkari kesepakatan kerja dan merugikan pekerja atas perbuatannya.

Dengan berbagai penjelasan di atas, tentang praktik pengupahan penulis berpendapat bahwa praktik pengupahan di *Alexo Barbershop* belum sesuai dengan hukum Islam.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imrān ayat 57:

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan amalan yang saleh, Maka Allah akan Memberikan kepada mereka dengan Sempurna pahala amalan amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim,”<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Al-Qur'an, Al-Imrān: 57.

Selain menerima balasan di dunia berupa harta (materi atau jasa) dalam Islam para pekerja juga mendapatkan imbalan dalam bentuk sesuatu yang tidak bisa dilihat dalam kehidupan dunia, yaitu tambahan pahala di akhirat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa Islam memberikan ketetapan jika di dalam akan mensyaratkan mempercepat atau menanggukhan upah hukumnya adalah sah, seperti juga halnya sah mempercepat sebagian dan menanggukhan sebagian yang lain sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara *ajir* dan *musta'jir*. Apabila akad tidak terdapat kesepakatan untuk mempercepat atau menanggukhan pembayaran upah sekiranya upah bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Konsep Islam majikan menyerahkan upah dilakukan sesegera mungkin dan tidak boleh ditunda-tunda, sebab ditakutkan pekerja sangat membutuhkannya untuk keperluan hidup bagi tanggungannya.<sup>17</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>17</sup>Armansyah Waliam, *Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam*, *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 5, No. 2: 281. Accessed February 28, 2023, <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3014>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan:

1. Praktik pengupahan yang diberikan kepada karyawan *Alexo Barbershop* dengan sistem harian yang diberikan bulanan dengan cara perhitungan berdasarkan rekapan harian yang meliputi upah kehadiran dan bonus potong rambut pelanggan. Upah langsung diberikan oleh pemiliknya sendiri ketika awal bulan. Pemotongan upah karena terlambat 1 menit, *oper shift* yang membuat pengupahan terlambat, karyawan diwajibkan merekap hasil pemasukan dan pengeluaran *Barbershop* mengingat pada perjanjian awal kerja di mana pihak pemilik tidak ada kesepakatan atau perjanjian dengan karyawan mengenai pertukaran *shift* dadakan dan pemotongan upah. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara pemilik *Barbershop* dan karyawan, tentunya hal tersebut menyalahi akad awal yang dilakukan antara pemilik *Barbershop* dan karyawan.
2. Dalam perspektif hukum Islam, kegiatan *muamalah (Ijārah)* dalam praktik pengupahan di *Alexo* tersebut masih dikatakan *fasid* karena belum sesuai dengan rukun dan syarat sah *Ujrah* dalam hukum Islam .yakni kerelaan kedua belah pihak yang berakad untuk melakukan akad

*Al-Ijarah*, serta mengenai kejelasan *Ujrah* yang diberikan antara pemilik dan karyawan. Pemberian Upah yang seperti ini menyalahi peraturan yang ada dalam hukum Islam dan kebiasaan seperti ini harus di ubah agar tidak terjadi kesenjangan bagi para karyawan.

## B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dapat penulis kemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik *Barbershop*, kami harap dapat menjelaskan dengan detail di dalam perjanjian sistem kerja dan upah yang akan didapat pada karyawan baru, sehingga karyawan mengetahui dan kerja dengan sempurna. Pemilik Alexo juga harus memperhatikan karyawannya dan tidak mengabaikannya agar tiada kesalahpahaman. Mengingat para karyawan sudah memberikan tenaganya untuk bekerja semaksimal mungkin.
2. Bagi karyawan, kami harap lebih berani menyampaikan masukan kepada pemilik *Barbershop* dan menanyakan sebab dari permasalahan yang dialami. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan para karyawan bekerja lebih baik dalam pengelolaan usaha Alexo *Barbershop*.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Yang Membedakan Barbershop Dengan Pangkas Rambut Tradisional,” accessed February 27, 2023, <https://lifestyle.kompas.com/read/2017/07/13/073100520/yang.membedakan.barbershop.dengan.pangkas.rambut.tradisional>.
- Ad-Dardir. *Asyrah al-Kabir*. Beirut: Dar al Fikr, tt.
- Jalaluddin, Ahmad et al. *Tafsir Jalalain*. Translated by Syekh Syafiurrahman Al-Mubarakfuri. Surabaya: Pustaka elBA, 2015.
- Latif, Ahmad (Karyawan Alexo Barbershop cabang Menur). *Interview*. Surabaya, Desember 12, 2022.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Akbar, Aldo. “Praktik Jasa Barbershop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Barbershop Di Kota Jambi)” Skripsi, UIN Jambi, 2021. Accessed February 25, 2023, /1<http://repository.uinjambi.ac.id/9817/>.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Translated by Kahar Masyhur. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Al-Aziz, Moh. Saifullah. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Terang Surabaya, 2005.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- al-Jaziri, Syaikh 'Abdul Rahman bin Muhammad 'Awad. *al-Fiqh 'alā al-Madzāib al-'Arba'ah*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2002.
- Ari (Pegawai Alexo Barbershop). *Interview*. Surabaya, Januari 14, 2023.
- as-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulus Salām Juz 3*, terj. Muhammad Isnani et al. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2018.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Aziz (Pegawai Alexo Barbershop). *Interview*. Surabaya, Januari 14, 2023.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani et al. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahri (Pegawai Alexo Barbershop). *Interview*. Surabaya, Januari 14, 2023.
- Denzin, Norman K. dan Yvanna S. Lincoln. *The Sage Handbook of Qualitative Research 2*. Los Angeles: Sage, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya : Mahkota, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2011).
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih* (Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis). Jakarta: Kencana, 2019.
- Djumadi. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Eka (Pegawai Alexo Barbershop). *Interview*. Surabaya, 14 January 2023.
- Ghazaly, Abdul Rahman et al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. *Sistem Penggajian Islam*. Jakarta : Raih Asa Sukses, 2008.
- Hajar, Ibn, Al-Asqalani. *Bulughul Maram Hadis-hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*. Hadis no 771. Bandung: Penerbit Marja, 2018
- Hasbi, Teungku Muhammad. *Tafsir Al-Qur'anul Majid. Juz 4*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008.
- Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Karim, Helmi. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada II, 1997.
- Karl E, Case dan Ray C Fair. *Prinsip-prinsip Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Kartasaputra, G. *Hukum Perburuan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*. Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Kuswanto (Pegawai Alexo Barbershop). *Interview*. Surabaya, January 14, 2023.

- Mas'adi, Ghufuran A. *Fiqih Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.
- Nova (Pegawai Alexo Barbershop). *Interview*. Surabaya, Januari 14, 2023.
- Pajria, Laela. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Barber Shop*. Skripsi, UIN Banten, 2019. Accessed February 25, 2023.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Prasetyo, Ryan. "Praktik Jasa Barbershop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi IAIN Metro, 2020. Accessed February 25, 2023, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3829/>).
- Qal'ahji, Mohammad Rawwas. *Ensiklopedia Fiqih Umar Bin Khattab ra*. Translated by M. Abdul Mujeib AS. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1999.
- Rachamat, Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung, CV Pustaka Setia, 2001.
- Rahman, Afzarul. *Doktrin ekonomi Islam, Jilid. 2*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ratno Sanjoko (Pemilik Alexo Barbershop). *Interview*. Surabaya, February 3, 2023.
- Salim, M. Arkal. *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos, 1999.
- Saud, Mahmud Abu. *Terjemahan Garis-garis Besar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Quran*. Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. *Manajemen Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Toharudin, Moh. *Penelitian Tindakan Kelas Teori Dan Aplikasinya Untuk Pendidik Yang Profesional*. Klaten: Lakeisha, 2021.
- Triono, Dwi Condro. *Ekonomi Pasar Syariah*. Yogyakarta : Irtikaz, 2016.
- Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003, *Tentang Ketenagakerjaan*, 4.
- Waliam, Armansyah. *Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam*. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 5, No. 2: 281. Accessed February 28, 2023, <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3014>
- Widjajakusuma, Karebet et al. *Pengantar Manajemen Syariat*. Jakarta: Khairul Bayan 2003.
- Zulfiaderi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perburuhan di rumah Makan Duta Minang Yogyakarta". Skripsi, UIN Yogyakarta, 2018. Accessed February 25, 2023.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A